



PUTUSAN

Nomor 12/PID.SUS/2025/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. RIAN TARMIZI Bin ABDURRAHMAN;**
 2. Tempat lahir : Aikmel;
 3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 29 Desember 1996;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Kp. Karya, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
 - Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2025;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan 22 Januari 2025;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan 23 Maret 2025;

Terdakwa pada Peradilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Huriadi, S.H., Advokat beralamat kantor di Jln. Prof M Yamin No 68 Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 215/Pen.Pid/2024/PN Sel. tanggal 12 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Selong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa **M. RIAN TARMIZI Bin ABDURRAHMAN** pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2024 bertempat di Rumah milik terdakwa M. RIAN TARMIZI yang beralamat yang terletak di Kp. Karya, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat, Tim Buser Satresnarkoba Polres Lotim melakukan Penyelidikan ke Desa Aikmel dan Tim menemukan sumber informasi yang akurat sehingga Tim ke rumah milik M. RIAN TARMIZI Bin ABDURRAHMAN. Pada saat Tim Buser Satresnarkoba Polres Lombok Timur sampai di rumah M. RIAN TARMIZI Bin

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURRAHMAN Tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. RIAN TARMIZI Bin ABDURRAHMAN yang sedang berada di dalam rumah.

- Kemudian saat itu Tim Buser Satresnarkoba melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa M. RIAN TARMIZI Bin ABDURRAHMAN dan di temukan uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang di disimpan di dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan
- Selanjutnya dilakukan pengeledahan di ruang tamu rumah milik terdakwa M. RIAN TARMIZI Bin ABDURRAHMAN dan di temukan 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna abu-abu casing hitam nomor IMEI (1) : 868536074073234 dan nomor IMEI (2): 868536074073226
- Kemudian dilakukan pengeledahan di luar rumah atau tepatnya di atas tembok pagar atau samping tembok pagar (halaman rumah milik INAQ AN) yang berada di atas tumpukan kayu yang berada di pagar rumah berupa 1 (satu) kantung plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (Satu) buah dompet emas warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantung plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat gulungan tissue yang didalamnya lagi berisi 1 (satu) plastik warna bening yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan di dalam 1 (satu) buah dompet emas warna merah di temukan juga 1 (satu) bungkus klip sedang yang berisi 2 (dua) bungkus klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektronik dan 1 (satu) bungkus klip kosong.
- Bahwa terdakwa M. RIAN TARMIZI Bin ABDURRAHMAN membeli barang yang diduga Narkotika jenis shabu dengan cara berhutang dari saudara SIMON dengan harga pergram sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan total keseluruhan sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) dengan berat sekira 30 (Tiga Puluh) Gram pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di rumah SIMON yang terletak di Batu Belek, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas perbuatan tersebut, M. RIAN TARMIZI Bin ABDURRAHMAN beserta barang-barang tersebut dibawa ke Kantor Polres Lombok Timur guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku
- Terhadap barang tersebut seluruhnya diakui kepemilikannya oleh M. RIAN TARMIZI Bin ABDURRAHMAN untuk dijual kembali kepada orang lain dan mendapatkan keuntungan ,
- Bahwa terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang di temukan di kantung celana milik terdakwa tersebut adalah uang belanja terdakwa .
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No. : 46/11950.08/2024 tanggal 01 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pihak PT. Pegadaian (persero) IDA BAGUS NYOMAN WIDIARTHA setelah dilakukan penimbangan didapatkan hasil terhadap barang bukti berupa : 5 (Lima) plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu DENGAN BERAT KOTOR keseluruhan 31,13 (tiga puluh satu koma tiga) gram dan berat bersih 27,01 (dua puluh tujuh koma nol satu) gram, yang kemudian disisihkan seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, untuk keperluan pemeriksaan/pengujian Laboratorium di Balai Besar POM Mataram, sedangkan sisanya 26,94 (dua puluh enam koma sembilan empat) gram untuk kepentingan persidangan di Pengadilan
- Sesuai surat permintaan pengujian laboratorium nomor : B / 902/ VIII / RES.4.2. / 2024 /Resnarkoba, tanggal 02 Agustus 2024 atas nama M. RIAN TARMIZI Bin ABDURRAHMAN adalah Narkotika jenis Shabu, dan Shabu termasuk dalam Golongan I (satu) kemudian sesuai surat hasil pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor : 24.117.11.16.05.0533.K, tanggal 02 Agustus 2024 bahwa sampel serbuk kristal yang diujikan atas nama M. RIAN TARMIZI Bin ABDURRAHMAN adalah Narkotika jenis Shabu, dan shabu termasuk dalam Golongan I (satu) ;
- Bahwa berdasarkan blanko tes narkoba tanggal 01 Agustus 2024 atas nama

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa M. RIAN TARMIZI Bin ABDURAHMAN dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDJONO Selong bahwa hasil dari tes urine reaktif (+) mengandung *Methamphetamine* (MET 1000) dan *Amphetamine* (AMP 1000).

- Perbuatan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut tidak disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **M. RIAN TARMIZI Bin ABDURRAHMAN** pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2024 bertempat di Rumah milik terdakwa M. RIAN TARMIZI yang beralamat yang terletak di Kp. Karya, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur , Propinsi Nusa Tenggara Barat, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat, Tim Buser Satresnarkoba Polres Lotim melakukan Penyelidikan ke Desa Aikmel dan Tim menemukan sumber informasi yang akurat sehingga Tim ke rumah milik M. RIAN TARMIZI Bin ABDURRAHMAN. Pada saat Tim Buser Satresnarkoba Polres Lombok Timur sampai di rumah M. RIAN TARMIZI Bin ABDURRAHMAN Tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. RIAN TARMIZI Bin ABDURRAHMAN yang sedang berada di dalam rumah.
- Kemudian saat itu Tim Buser Satresnarkoba melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa M. RIAN TARMIZI Bin ABDURRAHMAN dan ditemukan

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang di simpan di dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan

- Selanjutnya dilakukan penggeledahan di ruang tamu rumah milik terdakwa M. RIAN TARMIZI Bin ABDURRAHMAN dan di temukan 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna abu-abu casing hitam nomor IMEI (1) : 868536074073234 dan nomor IMEI (2): 868536074073226
- Kemudian dilakukan penggeledahan di luar rumah atau tepatnya di atas tembok pagar atau samping tembok pagar (halaman rumah milik INAQ AN) yang berada di atas tumpukan kayu yang berada di pagar rumah berupa 1 (satu) kantung plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (Satu) buah dompet emas warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantung plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat gulungan tissue yang didalamnya lagi berisi 1 (satu) plastik warna bening yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan di dalam 1 (satu) buah dompet emas warna merah di temukan juga 1 (satu) bungkus klip sedang yang berisi 2 (dua) bungkus klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektronik dan 1 (satu) bungkus klip kosong.
- Bahwa terdakwa M. RIAN TARMIZI Bin ABDURRAHMAN membeli barang yang diduga Narkotika jenis shabu dengan cara berhutang dari saudara SIMON dengan harga pergram sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan total keseluruhan sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) dengan berat sekira 30 (Tiga Puluh) Gram pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di rumah SIMON yang terletak di Batu Belek, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.
- Atas perbuatan tersebut, M. RIAN TARMIZI Bin ABDURRAHMAN beserta barang-barang tersebut dibawa ke Kantor Polres Lombok Timur guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa benar terdakwa mengakui Shabu tersebut milikannya untuk dijual kembali kepada orang lain dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No. : 46/11950.08/2024 tanggal 01 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pihak PT. Pegadaian (persero) IDA BAGUS NYOMAN WIDIARTHA setelah dilakukan penimbangan didapatkan hasil terhadap barang bukti berupa : 5 (Lima) plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu DENGAN BERAT KOTOR keseluruhan 31,13 (tiga puluh satu koma tiga) gram dan berat bersih 27,01 (dua puluh tujuh koma nol satu) gram, yang kemudian disisihkan seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, untuk keperluan pemeriksaan/pengujian Laboratorium di Balai Besar POM Mataram, sedangkan sisanya 26,94 (dua puluh enam koma sembilan empat) gram untuk kepentingan persidangan di Pengadilan;
- Sesuai surat permintaan pengujian laboratorium nomor : B/902/VIII/RES.4.2./2024/Resnarkoba, tanggal 02 Agustus 2024 atas nama M. RIAN TARMIZI Bin ABDURAHMAN adalah Narkoba jenis Shabu, dan Shabu termasuk dalam Golongan I (satu) kemudian sesuai surat hasil pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor : 24.117.11.16.05.0533.K, tanggal 02 Agustus 2024 bahwa sampel serbuk kristal yang diujikan atas nama M. RIAN TARMIZI Bin ABDURAHMAN adalah Narkoba jenis Shabu, dan shabu termasuk dalam Golongan I (satu) ;
- Bahwa berdasarkan blanko tes narkoba tanggal 01 Agustus 2024 atas nama terdakwa M. RIAN TARMIZI Bin ABDURAHMAN dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDJONO Selong bahwa hasil dari tes urine reaktif (+) mengandung *Methamphetamine* (MET 1000) dan *Amphetamine* (AMP 1000).
- Perbuatan terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* narkoba jenis shabu tersebut tidak disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 12/PID.SUS/2025/PT MTR tanggal 8 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/PID.SUS/2025/PT MTR tanggal 8 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur Nomor Register Perkara: 66/Slong/Enz.2/10/2024 tanggal 10 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. RIAN TARMIZI Bin ABDURRAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. RIAN TARMIZI Bin ABDURRAHMAN** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) Subsidiar selama **6 (enam) bulan** penjara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa :
 - 5 (Lima) plastik klip yang berisi Kristal bening diduga Narkotika Gol I Jenis Shabu;
 - 1 (Satu) plastik klip sedang yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
 - 2 (Dua) tas plastik warna hitam;
 - 1 (Satu) plastik warna bening;
 - 4 (Empat) lembar tissue;
 - 1 (Satu) buah dompet emas warna merah;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah timbangan elektronik;
- 1 (Satu) bungkus plastik klip kosong;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna abu-abu casing hitam nomor IMEI (1) : 868536074073234 dan nomor IMEI (2): 868536074073226;
- Uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 19 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **M. Rian Tarmizi bin Abdurrahman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dan denda sebesar **Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (Lima) plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 31,13

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga puluh satu koma tiga) gram dan berat bersih 27,01 (dua puluh tujuh koma nol satu) gram, yang kemudian disisihkan seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, untuk keperluan pemeliharaan/ pengujian Laboratorium di Balai Besar POM Mataram, sedangkan sisanya 26,94 (dua puluh enam koma sembilan empat) gram untuk kepentingan persidangan di Pengadilan;

- 1 (Satu) plastik klip sedang yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
- 2 (Dua) tas plastik warna hitam;
- 1 (Satu) plastik warna bening;
- 4 (Empat) lembar tissue;
- 1 (Satu) buah dompet emas warna merah;
- 1 (Satu) buah timbangan elektronik;
- 1 (Satu) bungkus plastik klip kosong;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna abu-abu casing hitam nomor IMEI (1) : 868536074073234 dan nomor IMEI (2): 868536074073226;
- Uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Melalui Kalapas Nomor 62/Pid.Sus.Bdg/2024/PN Sel Perkara Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 19 Desember 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 62/Pid.Sus.Bdg/2024/PN Sel Perkara Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa pada tanggal 24

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 19 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Permohonan Banding Kepada Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan melalui surat tercatat kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan melalui surat tercatat kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 30 Desember 2024, yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 6 Januari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum melalui surat tercatat pada tanggal 6 Januari 2025;

Membaca Memori Banding tanggal 31 Desember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 31 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui surat tercatat pada tanggal 2 Januari 2025;

Membaca Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong masing-masing pada tanggal 27 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Akta Keterangan Mempelajari Berkas Perkara Terdakwa dan Akta Keterangan Mempelajari Berkas Perkara Penuntut Umum masing-masing Nomor 62/Pid.Sus.Bdg/2024/PN Sel, Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 6 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Selong Kelas IB yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak datang menggunakan haknya untuk memeriksaberkas perkara tersebut;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 30 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN.Sel tanggal 19 Desember 2024 yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlalu berat untuk dijalani dan di rasakan;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN.Sel, pada Halaman 22, Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 “
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan yang paling mendekati dalam perkara ini adalah sub unsur ”Menjual Narkotika Golongan 1”, sementara salah satu bunyi dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Pertama menyatakan “Perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut tidak disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Putusan Pengadilan Negeri Selong, bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, Tim Buser Satresnarkoba Polres Lotim melakukan penyelidikan ke Desa Aikmel dan Tim menemukan informasi yang akurat sehingga pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 01.30 WITA, Tim Buser Satresnarkoba Polres Lotim langsung ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Karya, Desa Aikmel, Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu yang berdasarkan Berita Acara penimbangan dari Pegadaian No :46/11950.08/2024 tanggal 1 Agustus 2024 dengan berat kotor keseluruhan 31,13 (tiga puluh satu

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



koma tiga belas) gram dan berat bersih 27,01 (dua puluh tujuh koma nol satu) gram;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut sama sekali belum dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari sdr. Simon dengan harga pergram sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan total keseluruhan sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan berat sekira 30 (tiga puluh) gram pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 WITA yang beralamat di Batu Belek, Desa Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang sebanyak yang dihargakan oleh sdr. Simon, lalu sdr. Simon menawari Terdakwa untuk menjualkannya, sehingga Terdakwa berutang kepada sdr. Simon sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram dari sdr. Simon tersebut belum Terdakwa jual melainkan pernah Terdakwa pakai atau konsumsi sekali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memesan barang Narkotika jenis shabu kepada sdr. Simon, tetapi sdr. Simon yang menawari Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa setatus kepemilikan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram tersebut adalah masih melekat pada sdr. Simon karena mengingat barang bukti tersebut sama sekali belum dibayar yang masih sifatnya utang atau belum dilunasi;
- Bahwa Undang-Undang Fidusia merupakan proses pengalihan hak kepemilikan suatu benda, meski hak kepemilikan telah dialihkan kepada orang lain, namun benda tersebut masih menjadi milik pemberi wewenang, sementara dalam peristiwa ini Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi jual beli terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam persidangan yaitu:

Saksi Heri Nopiandi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa sehingga memiliki, menguasai, menyimpan barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut;

Saksi Fungsi Marta Erianto,

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, bahwa ada seseorang yang diduga menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum, Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual lagi dan untuk dikonsumsi;
- Bahwa dari keterangan Saksi dipersidangan tidak ada suatu keterangan Saksi pun yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah melakukan transaksi menjual Narkotika jenis shabu tersebut pada orang lain;
- Bahwa terhadap uang yang ditemukan pada waktu penggeledahan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut sebenarnya bukan uang dari hasil penjualan Narkoba melainkan uang yang diberikan oleh orang tua Terdakwa yang semula untuk membeli susu Terdakwa anak Terdakwa yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa secara kooperatif memberikan keterangan secara jujur dan berterus terang agar mempermudah proses jalannya penyidikan dan tidak ada hal-hal yang Terdakwa tutupi;
- Bahwa Terdakwa baru memahami dan mengetahui resiko hukum terhadap penyalahgunaan Narkoba karena baru pertama kali Terdakwa melakukannya dan Terdakwa tidak pernah dihukum, serta Terdakwa sangat menyesalinya dan tidak mengulangnya lagi;

Oleh karena itu melalui permohonan banding ini, Terdakwa dengan kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar kiranya

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya, mengingat Terdakwa memiliki istri dan 1 (satu) orang anak yang masih kecil yang sedang membutuhkan biaya hidup sehari-hari dan sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 31 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa fakta-fakta hukum yang diajukan sebagai dasar penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim dalam perkara terdakwa **M. Rian Tarmizi Bin Abdurrahman**, secara keseluruhan adalah benar dan tepat, demikian pula halnya dengan amar putusan, mengenai berat ringannya hukuman/pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa juga sesuai dengan tuntutan pidana dalam surat tuntutan Penuntut Umum;
2. Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan Preventif, korektif dan edukatif sebagaimana pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004 yaitu :
 - a) Preventif dimaksudkan bahwa suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan Terdakwa, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 222/Pid.B/2022/PN Sel. tanggal 19 Desember 2024 menurut Penuntut Umum dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan Hakim kepada Terdakwa sesuai dan memberikan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat umum lainnya;
 - b) Korektif dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si Pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang;
 - c) Edukatif dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



apa yang telah diperbuatnya dan agar putusan hakim tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama di kemudian hari;

3. Bahwa trend kejahatan Narkoba di Kabupaten Lombok Timur terus menunjukkan peningkatan sehingga untuk menimbulkan different effect perlu diterapkan hukuman yang tepat mengingat penjatuhan hukuman bukan hanya untuk pemidanaan akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, perdamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dan merupakan upaya pendidikan dan pembelajaran agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Oleh karena itu, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Mataram menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 19 Desember 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan, dan barang bukti, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa memori banding Terdakwa pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi jual beli terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dan mohon agar dijatuhi putusan yang

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



seringan-ringannya, mengingat Terdakwa memiliki istri dan 1 (satu) orang anak yang masih kecil yang sedang membutuhkan biaya hidup sehari-hari dan sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya mohon agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut tidak bersesuaian karena Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kualifikasinya "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman* beratnya melebihi 5 (lima) gram, sedangkan "*tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" adalah kualifikasi dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terlepas dari memori banding Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan perkara ini berdasarkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan perkara ini dalam uraian pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk dipertimbangkan dan menyatakan seluruh unsur-unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika jenis shabu dengan cara berhutang dari saudara Simon dengan harga pergram

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan total keseluruhan jumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan berat sekira 30 (Tiga Puluh) gram, bertempat di rumah Simon yang terletak di Batu Belek, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur untuk dijual kembali kepada orang lain dan mendapatkan keuntungan, dan sudah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Terdakwa dalam memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi jual beli terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WITA Andri alias Lomak, datang ke rumah Terdakwa untuk membeli barang yang diduga Narkotika jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 21.00 WITA, Holis datang ke rumah Terdakwa untuk membeli dengan cara berhutang dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) gram, sehingga terbukti bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis shabu yang dibeli dari saudara Simon kepada Andri alias Lomak dan Holis, dengan demikian keberatan Terdakwa dalam memori banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Terdakwa dalam memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap uang yang ditemukan pada waktu pengeledahan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut sebenarnya bukan uang dari hasil penjualan Narkoba

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



melainkan uang yang diberikan oleh orang tua Terdakwa yang semula untuk membeli susu Terdakwa anak saya yang masih kecil, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan yang membuktikan bahwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut bukan uang dari hasil penjualan Narkoba, bahkan Terdakwa di persidangan memberikan keterangan bahwa uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah yang ditemukan saat pihak Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu, dengan demikian keberatan Terdakwa dalam memori banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, disamping itu dengan memperhatikan bahwa Terdakwa masih muda sehingga dapat memperbaiki perbuatannya di masa depan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak akan menjatuhkan pidana penjara maksimal atau sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum, tetapi menjatuhkan pidana penjara sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan, baik rasa keadilan yang hidup di masyarakat maupun bagi Terdakwa sendiri serta dapat diharapkan untuk menjadi prevensi umum agar perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak akan terulang lagi di masyarakat;

Menimbang bahwa dengan demikian keberatan Penuntut Umum dalam memori banding yang mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai tuntutan pidana Penuntut Umum haruslah ditolak;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa: 5 (Lima) plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip berisi Kristal bening dan 1 (Satu) plastik klip sedang yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi Kristal bening disebutkan "diduga" narkotika jenis shabu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor : 24.117.11.16.05.0533.K, tanggal 02 Agustus 2024 bahwa sampel serbuk kristal yang diujikan atas nama M. RIAN TARMIZI Bin ABDURAHMAN adalah Narkotika jenis Shabu, dan shabu termasuk dalam Golongan I (satu), sehingga barang bukti tersebut tidak lagi diduga sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, melainkan terbukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 19 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan, dan barang bukti, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum, dan Terdakwa M. RIAN TARMIZI Bin ABDURRAHMAN;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 19 Desember 2024, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan, dan barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **M. Rian Tarmizi bin Abdurrahman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip berisi Kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 31,13 (tiga puluh satu koma tiga) gram dan berat bersih 27,01 (dua puluh tujuh koma nol satu) gram, yang kemudian disisihkan seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, untuk keperluan pemeriksaan/pengujian Laboratorium di Balai Besar POM Mataram, sedangkan sisanya 26,94 (dua puluh enam koma sembilan empat) gram untuk kepentingan persidangan di Pengadilan;
 - 1 (satu) plastik klip sedang yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) tas plastik warna hitam;
 - 1 (satu) plastik warna bening;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar tissue;
- 1 (satu) buah dompet emas warna merah;
- 1 (satu) buah timbangan elektronik;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
Dirampas untuk Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna abu-abu casing hitam nomor IMEI (1) : 868536074073234 dan nomor IMEI (2): 868536074073226;
- Uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, oleh I Wayan Wirjana, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sifa'urosidin, S.H., M.H. dan Agus Widodo, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta M. Yunus, S.H. -Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Sifa'urosidin, S.H., M.H.

I Wayan Wirjana, S.H., M.H.

ttd

Agus Widodo, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

M. Yunus, S.H.

Mataram, 6 Februari 2025
Untuk turunan
Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat
Panitera

JULIS BOLLA, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			